



**P U T U S A N**

Nomor 19/PID.B/2015/PN LIW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : **NUR INSAN Bin LUZHUR;**  
Tempat Lahir : Kota Batu (Bengkunat);  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 22 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Kota Batu Kec.Bengkunat Kab.Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMA (Kelas 3);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 4 Januari 2015 berdasarkan Surat Nomor SP.Han/10/XII/2014/Reskrim Tanggal 4 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 13 Februari 2015 berdasarkan Surat Nomor 60/N.8.14.7/Epp.1/11/2014 Tanggal 23 Desember 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 1 Maret 2015 berdasarkan Surat Nomor PRINT-24/N.8.14.7/Epp.2/02/2015 Tanggal 10 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 04/Pen.Pid/2015/PN LIW Tanggal 2 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 2 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pen.Pid/2015/PN LIW Tanggal 4 Maret 2015;



**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : **ROSIKIN Bin M.ZAITI**;  
Tempat Lahir : Bandar Jaya (Bengkunat);  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Kota Batu Kec.Bengkunat Kab.Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 4 Januari 2015 berdasarkan Surat Nomor SP.Han/11/XII/2014/Reskrim Tanggal 4 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 13 Februari 2015 berdasarkan Surat Nomor 61/N.8.14.7/Epp.1/11/2014 Tanggal 23 Desember 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 1 Maret 2015 berdasarkan Surat Nomor PRINT-23/N.8.14.7/Epp.2/02/2015 Tanggal 10 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 03/Pen.Pid/2015/PN LIW Tanggal 2 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 2 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2015/PN LIW Tanggal 4 Maret 2015;

**TERDAKWA III**

Nama Lengkap : **REKI WIJAYA Bin HADI**;  
Tempat Lahir : Kota Batu (Bengkunat);  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Kota Batu Kec.Bengkunat Kab.Pesisir Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 4 Januari 2015 berdasarkan Surat Nomor SP.Han/11/XII/2014/Reskrim Tanggal 4 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 13 Februari 2015 berdasarkan Surat Nomor 61/N.8.14.7/Epp.1/11/2014 Tanggal 23 Desember 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 1 Maret 2015 berdasarkan Surat Nomor PRINT-23/N.8.14.7/Epp.2/02/2015 Tanggal 10 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 03/Pen.Pid/2015/PN LIW Tanggal 2 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 2 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2015/PN LIW Tanggal 4 Maret 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Nomor B-09/N.8.14.7/Epp.2/03/2015 Tanggal 4 Maret 2015 beserta surat dakwaan penuntut Umum;

Telah membaca penetapan Ketua pengadilan Negeri Liwa Nomor 19/Pen.Pid/2015/PN.LIW Tanggal 4 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2015/PN.LIW Tanggal 4 Maret 2015 tentang penetapan Hari Sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-04/KRUI/03/2015 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 1 April 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Para Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI, Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI bersalah melakukan Tindak Pidana “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BE 7619 YM Noka MH1JF5110AK227115 Nosin JF51E1224694  
*Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Angga Wirawan Bin Muhammad Yamin;*
- 4 Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Para Terdakwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR bersama-sama dengan Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI, Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI, RINAL (DPO) dan NOPENTA (DPO) pada hari senin Tanggal 15 Desember 2014, bertempat di acara resepsi pernikahan yang berada di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*”. perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 14 Desember 2014 sekira jam 19.00, Terdakwa ROSIKIN Bin M.ZAITI ditelepon oleh Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI untuk datang ke rumah RINAL (DPO), sesampainya di rumah RINAL (DPO), Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI, Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI, RINAL (DPO) dan NOPENTA (DPO) merencanakan pencurian sepeda motor diacara resepsi yang berlokasi di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Setelah selesai berencana untuk melakukan pencurian tersebut, Terdakwa III pergi ke lokasi organ tunggal bersama RINAL (DPO) dan NOPENTA (DPO) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul ke Pekon Sumber Agung setelah dari rumah temannya di Marang. Setelah tiba di acara tempat resepsi di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur, Pukul 02.00 Wib, Terdakwa I,II, III, RINAL (DPO) dan NOPENTA (DPO) menetapkan motor yang akan diambil adalah motor Honda Beat berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 7619 YM yang diparkir di depan truk. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk berboncengan diatas motornya mengawasi situasi sekitar lokasi, NOPENTA (DPO) mendekati sepeda motor beat warna biru yang berada di depan truk kemudian membongkar kunci kontak sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor beat tersebut. Kemudian setelah + 15 menit kunci kontak dan stang sepeda motor tersebut berhasil dibongkar dan kontak sudah dalam posisi "ON", selanjutnya NOPENTA (DPO) meninggalkan sepeda motor Honda beat tersebut dan menunggu di jalan bersama RINAL (DPO). Kemudian Terdakwa III mendekati motor tersebut lalu membawa sepeda motor Honda beat tersebut dan menyalakan mesinnya yang sudah dalam posisi "ON" tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan mengiringi dari belakang bersama RINAL (DPO) yang berboncengan dengan NOPENTA (DPO). Setelah sampai ditempat yang aman Terdakwa III bertukar posisi, Terdakwa III menukar sepeda motor yang diambil tersebut kepada NOPENTA (DPO), sehingga motor yang diambil tersebut dibawa oleh NOPENTA (DPO). Kemudian masyarakat Dusun Pasar Jumat Pekon Sumber Agung Kecamatan Noambur Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, II, III dan RINAL (DPO) dan NOPENTA (DPO) mengakibatkan Saksi ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN mengalami kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

***Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna biru nomor Polisi BE 7619 YM milik Saksi;
  - Bahwa motor tersebut hilang pada hari Senin Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 02.00 Wib dalam posisi sedang terparkir di pinggir jalan di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya motor milik Saksi tersebut adalah bermula ketika padahari Minggu Tanggal 14 Desember 2014 sekira Pukul 23.00 Wib, Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat untuk menonton orgen tunggal dan setibanya dilokasi orgen tunggal, Saksi kemudian memarkirkan motor Saksi tersebut dipinggir jalan dan Saksi mengunci stang motor tersebut lalu membawa kuncinya dan kemudian Saksi menuju ke lokasi pesta musik orgen tunggal yang jaraknya hanya sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari lokasi parkir motor;
- Bahwa sekira Pukul 02.00 Wib, tiba-tiba ada salah seorang teman Saksi memberitahu Saksi jika motor Saksi yang semula di parkir sudah tidak ada lagi namun Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah adalah setelah Saksi diberitahu oleh pratin Pekon Sumber Agung yang ternyata warga telah mengamankan pelaku yang mana para pelaku ketika ditanya oleh Saksi juga telah mengaku jika telah mengambil motor Saksi namun Saksi tidak mengetahui peran masing-masing para pelaku dan setelah itu Saksi melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi IRFAN EFRIZAL Bin SARNUBI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit motor Honda Beat benruarna biru nomor Polisi BE 7619 YM milik Saksi Korban ANGGA WIRAWAN;
- Bahwa motor tersebut hilang pada hari Senin Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 02.00 Wib dalam posisi sedang terparkir di pinggir jalan di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika motor milik Saksi Korban telah hilang adalah berawal ketika pada hari senin Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 02.00 Wib, Saksi melihat dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter jika motor Korban sedang dikendarai oleh seseorang yang tidak Saksi kenal diikuti oleh Para Terdakwa yang juga ikut berlari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengejar orang tersebut dan Para Terdakwa sampai ke jembatan Surabaya dan ketika dijembatan orang tersebut lari dan melompat ke sungai sedangkan motor Korban ditinggalkan didekat jembatan begitu pula dengan Terdakwa II ROSIKIN dan Terdakwa I NUR INSAN juga berhasil ditangkap lalu diamankan di pratin dan setelah itu lapor ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi MAT ZULFANI Bin HASPANDI, yang oleh karena Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di Persidangan dan Penuntut Umum tidak sanggup lagi Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat didalam Berita Acara dan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di Persidangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nomor Polisi BE 7619 YM Nomor Rangka MH1JF5110AK227115 Nomor Mesin JF51E-1224694;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Para Saksi dan para Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR;**

- Bahwa pada pada hari Senin Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI, Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI, RINAL (DPO) dan NOPENTA (DPO) bertempat di acara musik organ tunggal yang berada di Pekon sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten pesisir Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nomor Polisi BE 7019 YM;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mengambil motor adalah Sdr.NOPENTA (DPO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengenal Sdr.NOPENTA (DPO) dan Terdakwa baru mengenalnya ketika berada di rumah Sdr.RINAL (DPO) pada Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wib ketika sedang berada di rumah Sdr.RINAL (DPO) sedang nonton televisi, Terdakwa, Terdakwa II ROSIKIN dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI diajak oleh NOPENTA (DPO) yang merupakan teman dari RINAL (DPO) yang pada Saat itu juga ada di rumah Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) mengajak sambil berkata “Ayo kita ke pasar Jumat, ada orgen tunggal, pasti ada motor”, dan ketika Sdr.NOPENTA (DPO) mengajak mengambil motor, Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa dilokasi parkir motor didekat lokasi acara musik orgen tunggal tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa II ROSIKIN bertugas mengawasi situasi di sekeliling lokasi parkir motor sedangkan Sdr.NOPENTA (DPO) membongkar kunci motor Saksi Korban dengan cara merusak kunci stang dan kunci kontak dengan menggunakan sebuah obeng milik Sdr.NOPENTA (DPO) lalu setelah motor Korban berhasil diambil oleh Sdr.NOPENTA (DPO), motor lalu diserahkan kepada Terdakwa III REKI WIJAYA yang juga sudah menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa setelah motor diambil, ada warga yang tahu sehingga ketika itu warga mengejar Sdr.NOPENTA (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa, Terdakwa II ROSIKIN dan Terdakwa III REKI WIJAYA yang berlari dibelakang Sdr.NOPENTA (DPO) berhasil ditangkap lalu diamankan di rumah pratin Sumber Agung dan setelah itu Terdakwa, Terdakwa II ROSIKIN dan Terdakwa III REKI WIJAYA dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi Korban tersebut adalah tanpa adanya izin dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana motor tersebut oleh Sdr.NOPENTA (DPO) jika motor berhasil diambil;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang mengambil motor Saksi Korban;

## **Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI;**

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI, Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPENTA (DPO) bertempat di acara musik organ tunggal yang berada di Pekon sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten pesisir Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nomor Polisi BE 7619 YM;

- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mengambil motor adalah Sdr.NOPENTA (DPO);
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengenal Sdr.NOPENTA (DPO) dan Terdakwa baru mengenalnya ketika berada di rumah Sdr.RINAL (DPO) pada Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wib ketika sedang berada di rumah RINAL (DPO) sedang nonton televisi, Terdakwa, Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI diajak oleh Sdr.NOPENTA (DPO) yang merupakan teman dari Sdr.RINAL (DPO) yang pada saat itu juga ada di rumah Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) mengajak sambil berkata *"ayo kita ke pasar jumat, ada organ tunggal, pasti ada motor"*, dan ketika Sdr.NOPENTA (DPO) mengajak mengambil motor Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa dilokasi parkir motor didekat lokasi acara musik organ tunggal tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa I NUR INSAN bertugas mengawasi situasi di sekeliling lokasi parkir motor sedangkan Sdr.NOPENTA (DPO) membongkar kunci motor Saksi Korban dengan cara merusak kunci stang dan kunci kontak dengan menggunakan sebuah obeng milik Sdr.NOPENTA (DPO) lalu setelah motor Korban berhasil diambil oleh Sdr.NOPENTA (DPO), motor lalu diserahkan kepada Terdakwa III REKI WIJAYA yang juga sudah menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa setelah motor diambil, ada warga yang tahu sehingga ketika itu warga mengejar Sdr.NOPENTA (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa, Terdakwa I NUR INSAN dan Terdakwa III REKI WIJAYA yang berlari dibelakang Sdr.NOPENTA (DPO) berhasil ditangkap lalu diamankan di rumah pratin Sumber Agung dan setelah itu Terdakwa, Terdakwa I NUR INSAN dan Terdakwa III REKI WIJAYA dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi Korban tersebut adalah tanpa adanya izin dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana motor tersebut oleh Sdr.NOPENTA (DPO) jika motor berhasil diambil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang mengambil motor Saksi Korban;

## **Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI;**

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI, Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) bertempat di acara musik orgen tunggal yang berada di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nomor Polisi BE 7619 YM;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mengambil motor adalah Sdr.NOPENTA (DPO);
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengenal Sdr.NOPENTA (DPO) dan Terdakwa baru mengenalnya ketika berada di rumah Sdr.RINAL (DPO) pada Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wib ketika sedang berada di rumah RINAL (DPO) sedang nonton televisi, Terdakwa, Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR dan Terdakwa II ROSIKIN diajak oleh Sdr.NOPENTA (DPO) yang merupakan teman dari RINAL (DPO) yang pada saat itu juga ada di rumah Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) mengajak sambil berkata "ayo kita ke pasar jumat, ada orgen tunggal, pasti ada motor", dan ketika NOPENTA (DPO) mengajak mengambil motor Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa dilokasi parkir motor didekat lokasi acara musik orgen tunggal tersebut, Terdakwa I NUR INSAN dan Terdakwa II ROSIKIN bertugas mengawasi situasi di sekeliling lokasi parkir motor sedangkan Sdr.NOPENTA (DPO) membongkar kunci motor Saksi Korban dengan cara merusak kunci stang dan kunci kontak dengan menggunakan sebuah obeng milik Sdr.NOPENTA (DPO) lalu setelah motor Korban berhasil diambil oleh Sdr.NOPENTA (DPO), motor lalu diserahkan kepada Terdakwa yang juga sudah menunggu di pinggir jalan lalu setelah situasi aman motor kembali diserahkan kepada Sdr.NOPENTA (DPO);
- Bahwa setelah motor diambil, ada warga yang tahu sehingga ketika itu warga mengejar Sdr.NOPENTA (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) berhasil melarikan diri ketika dijembatan sedangkan Terdakwa, Terdakwa I NUR INSAN dan Terdakwa II ROSIKIN yang berlari dibelakang Sdr.NOPENTA (DPO) berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap lalu diamankan di rumah pratin Sumber Agung dan setelah itu Terdakwa, Terdakwa I NUR INSAN dan Terdakwa II ROSIKIN dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi Korban tersebut adalah tanpa adanya izin dari saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana motor tersebut oleh Sdr.NOPENTA (DPO) jika motor berhasil diambil;
- Bahwa Terdakwa menyesar atas perbuatan Terdakwa yang mengambil motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Senin Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 02.00 wib, Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI, Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI bersama-sama dengan Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) bertempat di acara music orgen tunggal yang berada di Pekon Sumber Agung, Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nomor Polisi BE 7619 YM;
- Bahwa benar motor yang telah diambil oleh Para Terdakawa bersama-sama dengan Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) tersebut adalah motor milik Saksi Korban ANGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa di persidangan jika yang punya ide pertama kali untuk mengambil motor adalah Sdr.NOPENTA (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika perbuatan mengambil motor milik Saksi Korban tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berawal pada Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wib ketika sedang berada di rumah Sdr.RINAL (DPO), Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI diajak oleh NOPENTA (DPO) yang merupakan teman dari Sdr.RINAL (DPO) yang pada saat itu juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah Sdr.RINAL (DPO) telah mengajak Para Terdakwa sambil berkata "*ayo kita ke pasar jumat, ada orgen tunggal, pasti ada motor*", dan ketika Sdr.NOPENTA (DPO) mengajak mengambil motor Para Terdakwa pun menyetujuinya;

- Bahwa benar dilokasi parkir motor didekat lokasi acara musik orgen tunggal tersebut, Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR bersama Terdakwa II ROSIKIN bertugas mengawasi situasi di sekeliling lokasi parkir motor sedangkan Sdr.NOPENTA (DPO) bertugas membongkar kunci motor saksi Korban yang sedang diparkir dengan cara merusak kunci stang dan kunci kontak dengan menggunakan sebuah obeng milik Sdr.NOPENTA (DPO) lalu setelah motor Saksi Korban berhasil diambil oleh Sdr.NOPENTA (DPO), motor lalu diserahkan kepada Terdakwa III REKI WIJAYA yang juga sudah menunggu di pinggir jalan dan setelah keadaan aman, motor Saksi Korban yang berhasil diambil tersebut lalu diserahkan kembali oleh terdakwa III REKI wJAYa kepada Sdr.NOPENTA (DPO) sehingga motor Saksi Korban pun dikendarai oleh Sdr.NOPENTA (DPO);
- Bahwa benar setelah motor diambil, ada warga yang melihat perbuatan Para Terdakwa sehingga ketika itu warga mengejar para Terdakwa, Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) hingga Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa I NUR INSAN, Terdakwa II ROSIKIN dan Terdakwa III REKI WIJAYA yang ketika itu juga ikut berlari dibelakang Sdr.NOPENTA (DPO) akhirnya berhasil ditangkap oleh warga lalu diamankan di rumah pratin Sumber Agung dan setelah itu Terdakwa I NUR INSAN, Terdakwa II ROSIKIN dan Terdakwa III REKI WIJAYA dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN tersebut adalah tanpa adanya izin dari Saksi Korban;
- Bahwa benar di Persidangan Para Terdakwa telah pula mengakui perihal perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang telah mengambil motor milik Saksi Korban tersebut dan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut diatas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut:

## **Ad.2.Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN, Saksi-Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI, Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI bersama-sama dengan Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) bertempat di acara musik organ tunggal yang berada di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nomor polisi BE 7619 YM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan jika Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) setelah mengambil motor tersebut dari lokasi parkir, motor tersebut lalu dibawa oleh Para Terdakwa, Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

## **Ad.3.unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN, Saksi-Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI, Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI bersama-sama dengan Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) bertempat di acara musik organ tunggal yang berada di pekon sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nomor polisi BE 7619 YM yang mana berdasarkan keterangan Saksi Korban di Persidangan jika motor yang telah berhasil Para Terdakwa ambir bersama-sama dengan Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) tersebut adalah milik Saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN ketika sedang diparkirkan oleh Saksi Korban ketika Saksi Korban sedang menonton acara musik organ tunggal di pekon sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa motor tersebut adalah milik orang lain, yang mana atas motor yang telah berhasil Para Terdakwa ambil tersebut sepenuhnya adalah milik saksi Korban, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*Willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN, Saksi-Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI, Terdakwa REKI WIJAYA Bin HADI bersama-sama dengan Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) bertempat di acara musik organ tunggal yang berada di pekon sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nomor Polisi BE 7619 YM milik Saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN yang mana terhadap motor tersebut telah sengaja Para Terdakwa ambil dari lokasi parkir bertempat di acara musik organ tunggal yang berada di pekon sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat dan berdasarkan keterangan Saksi Korban jika kondisi motor saat diparkirkan adalah sedang dalam keadaan terkunci stang dan terkunci kontak dan kunci kontak motor ada pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) telah dengan sengaja mendatangi dan mengamati situasi sekeliling lokasi parkir motor lalu mengambil motor Saksi Korban yang sedang dalam posisi terkunci stang dan terkunci kontak tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian aksi yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) untuk memiliki motor Saksi Korban tersebut, yang tercermin dari perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) mengambil motor tersebut yang lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Para Terdakwa bahwa motor itu nyata-nyata bukanlah milik Para Terdakwa tetapi milik orang lain yakni Saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN, selain itu Para Terdakwa juga telah berusaha memperoleh motor tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa adanya izin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, sehingga atas dasar pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu didalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdaSarkan Keterangan Saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling beresesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 02.00 Wib, Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI, Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI bersama-sama dengan Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa jika perbuatan mengambil motor milik Saksi Korban tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berawal pada Tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wib ketika Para Terdakwa sedang berada dirumah Sdr.RINAL (DPO), Para Terdakwa diajak oleh Sdr.NOPENTA (DPO) yang merupakan teman dari Sdr.RINAL (DPO) yang pada saat itu juga sedang berada dirumah Sdr.RINAL (DPO) telah mengajak Para Terdakwa sambil berkata "*ayo kita ke pasar jumat, ada orgen tunggal, pasti ada motor*", dan ketika Sdr.NOPENTA (DPO) mengajak mengambil motor, Para Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dilokasi parkir motor didekat lokasi acara music orgen tunggal tersebut, Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR bersama Terdakwa II ROSIKIN bertugas mengawasi situasi di sekeliling lokasi parkir motor sedangkan Sdr.NOPENTA (DPO) bertugas membongkar kunci motor Saksi Korban yang sedang diparkir dengan cara merusak kunci stang dan kunci kontak dengan menggunakan sebuah obeng milik Sdr.NOPENTA (DPO) lalu setelah motor Saksi Korban berhasil diambil oleh Sdr.NOPENTA (DPO), motor lalu diserahkan kepada Terdakwa III REKI WIJAYA yang juga sudah menunggu di pinggir jalan dan setelah keadaan aman, motor Saksi Korban yang berhasil diambil tersebut lalu diserahkan kembali oleh Terdakwa III REKI WIJAYA kepada Sdr.NOPENTA (DPO) dan Sdr.RINAL (DPO) sehingga motor Saksi Korban pun dikendarai oteh Sdr.NOPENTA (DPO);





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan terlihat jelas bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara Para Terdakwa bersama Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO), dengan membagi tugas dan perannya masing-masing guna terlaksananya aksi kejahatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.6. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di Persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa dilokasi parkir motor didekat lokasi acata musik orgen tunggal tersebut, Sdr.NOPENTA (DPO) bertugas membongkar kunci motor Saksi Korban yang sedang diparkir dengan cara merusak kunci stang dan kunci kontak dengan menggunakan sebuah obeng milik Sdr.NOPENTA (DPO) yang sudah dipersiapkan oleh Sdr.NOPENTA (DPO) sehingga setelah itu motor Saksi Korban yang sebelumnya dalam keadaan terkunci berhasil dinyalakan dan dijalankan yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN yang menerangkan jika setelah Para Terdakwa tertangkap, Saksi Korban melihat jika kunci kontak motor sudah dalam keadaan rusak padahal sebelumnya kunci kontak tidak rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di Persidangan juga mengakui jika Sdr.NOPENTA (DPO) telah membawa sebuah obeng yang memang sengaja telah dipersiapkan dengan tujuan untuk memudahkan mencongkel kunci kontak motor Saksi Korban agar Para Terdakwa bersama Sdr.RINAL (DPO) dan Sdr.NOPENTA (DPO) bisa mengambil motor Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara menggunakan merusak, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum pidana, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggung jawaban pidana para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Para Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dikemudian hari;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena serama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor polisi BE 7619 YM, Nomor Rangka MH1JF5110AK227115 Nomor Mesin JF51E1224694, yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di persidangan telah membenarkan bahwa motor tersebut adalah benar milik Saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban ANGGA WIRAWAN Bin MUHAMMAD YAMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I NUR INSAN Bin LUZHUR, Terdakwa II ROSIKIN Bin M.ZAITI dan Terdakwa III REKI WIJAYA Bin HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 24 (dua puluh empat) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BE 7619 YM, Noka MH1JF5110AK227115, Nosin JF51E1224694

***Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban ANGGA WIRAWAN***

***Bin MUHAMMAD YAMIN;***

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu Tanggal 01 April 2015 oleh Kami ACHMAD IYUD NUGRAHA,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, DINA PUSPASARI,SH.,MH. dan MIRYANTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FERLI ROSAN,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri oleh MUHAMMAD ADIB ADAM,SH. sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui dan Para Terdakwa sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DINA PUSPASARI,SH.,MH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA,SH.,MH.

MIRYANTO,SH.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH.,MH.